

IMPLEMENTASI KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PELAKSANAAN SEMA NOMOR 7 TAHUN 1985 DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG

M Azhar Nugraha¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, alimasnun@unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
Indonesia, aiuelisabeth@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

The execution of criminal judgments requires supervision to ensure compliance with the objectives of punishment, humanitarian principles, and the protection of prisoners' rights. Therefore, Supervisory and Observing Judges (Wasmat) play an important role in overseeing the implementation of Supreme Court Circular Letter Number 7 of 1985. This study aims to analyze the implementation of the authority of Supervisory and Observing Judges within the jurisdiction of the Jombang District Court and to identify the obstacles encountered. This research uses an empirical legal research method with a sociological juridical approach. Data were collected through interviews and literature studies and analyzed using a descriptive qualitative method. The findings show that the authority of Supervisory and Observing Judges has been implemented in accordance with the Criminal Procedure Code and Supreme Court Circular Letter Number 7 of 1985, but has not been carried out optimally. The main obstacles include judges' workload, limited time, lack of coordination among institutions, and the absence of regular on-site inspections as required by the regulation. It is concluded that the implementation of the authority of Supervisory and Observing Judges at the Jombang District Court has been carried out, although its effectiveness still needs improvement. Therefore, stronger inter-agency coordination and optimization of supervisory duties are necessary to improve the effectiveness of criminal judgment supervision.

Keywords: *Supervisory and Observing Judges, Criminal Judgment Supervision, Prisoners.*

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia diselenggarakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum pidana harus mencerminkan tiga hal yaitu; keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan (Batal, Hukum, and Peradilan 2010). Hukum acara pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana dalam sistem peradilan, mulai dari tahap awal seperti penyelidikan dan penyidikan hingga pelaksanaan putusan atau pembinaan (Juita n.d.). Pelaksanaan putusan pidana merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses penegakan hukum karena menjadi penentu tercapainya tujuan pemidanaan. Kaitan prinsip negara hukum dengan pelaksanaan eksekusi pidana menjadi sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pidana tidak hanya dipandang sebagai proses administratif dalam mengeksekusi putusan pengadilan, melainkan juga sebagai bentuk implementasi keadilan substantif yang harus tetap berada dalam koridor hukum (Febrianti and Tarigan 2025). Dalam konteks tersebut, hakim tidak hanya berperan sebagai pihak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana melalui mekanisme Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat merupakan salah satu instrumen pengawasan yudisial terhadap pelaksanaan putusan pidana. Melalui

fungsi tersebut, hakim melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta mengamati perkembangan pembinaan narapidana selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Pengawasan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa (Yudisial 2017).

Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan amar putusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya putusan hakim (ALHUMAMI 2018). Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Hakim Wasmat memiliki arti penting dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan putusan pidana sekaligus mendukung tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana (Desember and Wulandari 2023).

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas, pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang menonjol ialah kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi overkapasitas dipahami sebagai keadaan ketika jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan melampaui kapasitas ideal yang tersedia, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan, pengawasan, keamanan, kesehatan, dan pembinaan terhadap warga binaan (Sultan and Tirtayasa 2026). Kondisi tersebut menjadikan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat semakin penting sebagai bentuk kontrol yudisial agar pelaksanaan pidana tetap berjalan sesuai dengan tujuan pemidanaan dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi

manusia(No and Sari 2021). Semangat pembaharuan hukum pidana juga mencakup perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.(Rastra and Muksin 2023)

Tabel 1.1 Data Lembaga Pemasyarakatan dengan Tingkat Overkapasitas Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2025

No	SATKER	Kapasitas	Jumlah Penghuni	Persentase Overkapasitas
1	Lapas Kelas II B Blitar	140	540	285.71%
2	Lapas Kelas II A Bojonegoro	133	491	269.17%
3	Lapas Kelas II A Banyuwangi	260	952	266.15%
4	Rutan Kelas II B Bangkalan	116	359	209.48%
5	Lapas Kelas II B Jombang	266	782	193.98%
6	Rutan Kelas II B Bangil	200	558	179.00%
7	Lapas Kelas II B Mojokerto	344	942	173.84%
8	Rutan Kelas I Surabaya	1016	2752	170.87%
9	Lapas Kelas II B Lumajang	249	674	170.68%
10	Lapas Perempuan Kelas II A Malang	164	437	166.46%

Sumber: Data dokumentasi saat wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang

Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang menempati peringkat kelima tingkat overkapasitas tertinggi dari empat puluh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Jawa Timur dengan kapasitas 266 orang, namun dihuni oleh 782 warga binaan atau mengalami overkapasitas sebesar 193,98%. Apabila hanya memperhitungkan lembaga pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Jombang

menempati urutan keempat di Jawa Timur dan urutan kedua pada kategori Lapas Kelas IIB. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya beban pembinaan dan pengawasan yang harus dilaksanakan sehingga pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat menjadi semakin relevan untuk dikaji dalam rangka memastikan pelaksanaan putusan pidana tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan Negeri Jombang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang. Namun demikian, berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jombang ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik pelaksanaannya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 mengatur bahwa kegiatan *checking on the spot* dilaksanakan paling sedikit setiap tiga bulan, sedangkan dalam praktik di Pengadilan Negeri Jombang kegiatan tersebut dilaksanakan setiap enam bulan. Perbedaan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan praktik (*das sein*) tersebut menunjukkan adanya persoalan implementasi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait pelaksanaan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.

Penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat telah banyak dilakukan sebelumnya. A'ang Azhari (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) terhadap Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi mengkaji peran Hakim Pengawas dan

Pengamat dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan melalui pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Hakim Wasmal memiliki peran penting dalam mendukung proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek pembinaan narapidana dan belum mengkaji implementasi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 maupun kendala pelaksanaannya di lingkungan pengadilan.

Penelitian lain dilakukan oleh Anggara Pramana Hasibuan (2019) dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas atas Putusan yang Telah Dieksekusi dalam Perkara Pidana Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren). Penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan empiris untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap putusan pidana yang telah dieksekusi. Akan tetapi, ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada perkara pidana narkotika sehingga belum memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap seluruh perkara pidana maupun kendala implementasi kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985.

Selanjutnya, Hifdhan Noor Shulhan (2023) melalui penelitian berjudul Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul membahas pelaksanaan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat melalui penelitian hukum empiris. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan Hakim Wasmal di Pengadilan Negeri Bantul, namun masih berfokus pada pelaksanaan kewenangan secara umum dan belum mengkaji implementasi Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 1985 secara spesifik maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu umumnya membahas pelaksanaan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat dari aspek pembinaan narapidana maupun pelaksanaan pengawasan terhadap putusan pidana. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang melalui pendekatan hukum empiris. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan implementasi kewenangan tersebut dengan kondisi faktual Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang yang mengalami overkapasitas serta menganalisis kendala yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum empiris mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan yudisial dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada kajian empiris mengenai implementasi kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang dengan mengaitkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kondisi faktual Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang yang mengalami overkapasitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

(1) bagaimana implementasi kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang; (2) apa saja kendala yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan kewenangannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), melainkan sebagai perilaku nyata yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat (*law in action*) (Umur, Ramadhon, and Rejeki 2026). Metode penelitian hukum empiris difokuskan pada realitas sosial, yaitu bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam praktik di tengah masyarakat (Issue and Nolaj 2025). Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang dengan fokus pada implementasi kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengawas dan Pengamat, Jaksa Penuntut Umum, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang, serta warga binaan pemasyarakatan, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Penentuan narasumber dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan yaitu

orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini(Industri 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui proses pengelompokan, klasifikasi, dan interpretasi data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang relevan(Febriani et al. 2025). Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan interpretatif, artinya peneliti berusaha menggali secara mendalam bagaimana suatu peristiwa atau tindakan hukum terjadi. (Ayu et al. n.d.)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim Pengawas dan Pengamat, Jaksa, dan Balai Pemasyarakatan merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan putusan pengadilan(Hukum et al. 2004). Lebih rinci, Hakim Pengawas dan Pengamat merupakan pihak yang berwenangan secara langsung dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana berdasarkan Pasal 277–283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985. Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana eksekusi putusan pidana yang menjadi salah satu objek pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan sebagai pihak lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat pelaksanaan pembinaan narapidana yang menjadi objek pengawasan dan pengamatan.

1. Implementasi Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat Berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 1985 di Pengadilan Negeri Jombang

Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 disebutkan terkait rincian tugas hakim Pengawas dan Pengamat, yang mana didalamnya juga ditekankan bahwa pengawas adalah ditujukan kepada jaksa. Berikut rincian petunjuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat yang tertulis dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985:

“1. Mengingat inti pengertian “pengawas” adalah ditunjukan pada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
- c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
- f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman

dalam rangka saling tukar menukar saran-pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya. Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitikberatkan pengawasannya antara lain pada apakah Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain.)”(Anon n.d.)ur

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan diawali dengan pemeriksaan serta penandatanganan register pengawasan dan pengamatan pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jombang sebagai bentuk pengawasan administratif terhadap pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, pelaksanaan checking on the spot dilakukan setelah adanya permohonan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dan memperoleh persetujuan. Pada tahun 2025, Arsip wasmat di Pengadilan Negeri Jombang menunjukkan bahwa hakim wasmat melaksanakan checking on the spot ke rutan tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam SEMA, kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali atau setiap enam bulan sekali. Yaitu pada bulan April dan September 2025.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan observasi secara langsung terhadap kondisi lembaga pemasyarakatan, meliputi keadaan lingkungan, sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pembinaan narapidana guna menilai kesesuaian pelaksanaan pemidanaan dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Selain itu, dilakukan wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan mengenai perkembangan perilaku dan hasil pembinaan narapidana, serta wawancara langsung dengan warga binaan mengenai kondisi selama menjalani pidana, pelaksanaan pembinaan, pelayanan yang diterima, hingga hubungan dengan petugas pemasyarakatan.

Wawancara terhadap warga binaan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan persuasif sehingga tercipta komunikasi yang lebih terbuka antara hakim dan warga binaan. Melalui pendekatan tersebut, warga binaan diberikan kesempatan menyampaikan berbagai keluhan yang kemudian diteruskan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pelayanan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, Hakim Pengawas dan Pengamat menyampaikan kritik serta saran kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, kemudian seluruh hasil pengawasan dan pengamatan dituangkan dalam laporan hasil wasmat yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang dengan tembusan kepada instansi terkait.

Selanjutnya dalam SEMA juga menjelaskan secara rinci tentang fokus pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu:

“Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitik-beratkan pengawasannya antara lain pada apakah Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan

dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain).”

Berdasarkan hasil penelitian, fokus pengawasan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tidak dilaksanakan secara langsung oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan masa pidana, proses pembinaan, serta pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk pemberian remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat (hak integrasi), pada praktiknya lebih banyak dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, Hakim Pengawas dan Pengamat maupun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pengawasan secara langsung terhadap aspek-aspek tersebut, melainkan memperoleh informasi melalui laporan yang disampaikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pemberian hak-hak narapidana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Jombang belum sesuai dengan fokus pengawasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985. Meskipun laporan dari Lembaga Pemasyarakatan memberikan informasi mengenai perkembangan pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana, mekanisme tersebut tidak dapat menggantikan fungsi pengawasan langsung yang menjadi kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaimana diamanatkan dalam SEMA. Dengan demikian, pengawasan yang

dilakukan lebih bersifat administratif melalui penerimaan laporan daripada melakukan verifikasi secara langsung terhadap pelaksanaan putusan pidana dan pemenuhan hak-hak narapidana.

Selanjutnya dalam SEMA juga menjelaskan secara rinci tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana bersyarat yaitu:

“Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat sebisa mungkin dilakukan dengan kerjasama dengan aparat pemerintah desa (kepaladesa/lurah), sekolah-sekolah, pejabat-pejabat agama, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah biasa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti misalnya perhimpunan-perhimpunan reklasering yang terdapat di kota-kota besar, balai BISPA, Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial dan sebagainya.

Namun berhubung situasi dan kondisi di berbagai daerah masih belum memungkinkan, untuk sementara Mahkamah Agung masih menyerahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat ini pada kebijaksanaan para Hakim Pengawas dan Pengamat di daerah”

Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidana maupun terpidana bersyarat tidak dilaksanakan secara langsung di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun telah selesai menjalani pidana pada praktiknya dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan sesuai

dengan kewenangannya. Oleh karena itu, Hakim Pengawas dan Pengamat tidak melakukan pengawasan secara langsung, melainkan hanya menerima laporan mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang disampaikan oleh Balai Pemasyarakatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidana maupun terpidana bersyarat belum dijalankan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985. Meskipun SEMA memberikan ruang kebijakan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di masing-masing daerah, ketentuan tersebut tetap mengamanatkan adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidana atau terpidana bersyarat. Dengan demikian, penerimaan laporan dari Balai Pemasyarakatan belum dapat menggantikan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengamatan yang menjadi kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985.

Pengadilan Negeri Jombang belum pernah menjatuhkan putusan pidana bersyarat maupun pidana pengawasan selama periode penelitian, sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana dengan jenis pidana tersebut belum pernah dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat hanya terbatas pada pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat objek pengawasan berupa terpidana pidana bersyarat maupun pidana pengawasan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan

fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985.

2. Kendala yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan kewenangannya di Pengadilan Negeri Jombang

a. Faktor Eksternal

Kendala eksternal merupakan hambatan yang berasal dari faktor di luar Pengadilan Negeri Jombang dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat. Berdasarkan hasil penelitian, faktor tersebut meliputi kondisi overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, keterbatasan fasilitas pelaksanaan wasmat, serta koordinasi antar aparat penegak hukum. Kondisi overkapasitas menyebabkan Hakim Pengawas dan Pengamat tidak dapat melakukan pengamatan terhadap seluruh warga binaan sehingga wawancara hanya dilakukan terhadap beberapa narapidana sebagai sampel. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang berkisar antara lima hingga lima belas menit untuk setiap warga binaan mengakibatkan proses penggalian informasi belum dapat dilakukan secara optimal. Hambatan lainnya adalah belum tersedianya ruang khusus untuk pelaksanaan kegiatan wasmat, sehingga wawancara dilaksanakan di ruang ibadah lembaga pemasyarakatan yang dinilai kurang representatif. Di samping itu, koordinasi antara Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan secara optimal karena masing-masing instansi memiliki tugas, kewenangan, dan jadwal yang berbeda. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengamatan serta menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan wasmat belum dapat dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985.

b. Faktor Internal

Kendala internal merupakan hambatan yang berasal dari lingkungan internal Pengadilan Negeri Jombang dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Berdasarkan hasil penelitian, faktor internal terdiri atas keterbatasan jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat serta kebijakan internal pengadilan terkait pelaksanaan kegiatan wasmat. Keterbatasan jumlah hakim menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal karena hakim harus membagi perhatian antara kegiatan observasi, wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan, dan wawancara dengan warga binaan dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut mengakibatkan ruang lingkup pengawasan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Selain itu, pelaksanaan kegiatan wasmat di Pengadilan Negeri Jombang juga dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan pengadilan dan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03. Penyesuaian terhadap kebijakan internal tersebut berdampak pada frekuensi pelaksanaan checking on the spot yang dilakukan dua kali dalam satu tahun, sehingga belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 yang mengatur pelaksanaan paling sedikit setiap tiga bulan sekali.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Jombang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985. Hal tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan checking on the spot yang pada tahun 2025 hanya dilaksanakan

sebanyak dua kali dalam satu tahun, sementara SEMA mengatur agar kegiatan tersebut dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali. Selain itu, pengawasan terhadap terpidana bersyarat, penerima hak integrasi, dan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana sebagaimana diatur dalam SEMA juga tidak dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat tidak sepenuhnya mengakomodasi seluruh bentuk pengawasan yang diamanatkan dalam Pasal 277-283 KUHAP dan SEMA Nomor 7 Tahun 1985, sehingga fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana tidak terlaksana secara menyeluruh sebagaimana tujuan pembentukannya. Akibatnya, tujuan pengawasan dan pengamatan untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemidanaan di masa mendatang belum dapat diwujudkan secara maksimal.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengamatan meliputi kondisi overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, belum tersedianya fasilitas khusus untuk kegiatan wasmat, keterbatasan jumlah hakim, keterbatasan yang berkaitan dengan kebijakan internal dan anggaran pengadilan, kebutuhan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mengetahui adanya ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana bersyarat, penerima hak integrasi, dan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana.

SARAN

1. Kepada Pengadilan Negeri Jombang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengamatan dengan memperkuat koordinasi

bersama kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan secara lebih rutin dan berkala.

2. Kepada pihak lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menyediakan fasilitas atau ruang khusus yang layak dan representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamatan agar kegiatan wasmat dapat berjalan lebih nyaman, aman, dan kondusif.
3. Kepada aparat penegak hukum terkait diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan restorative justice sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna membantu mengurangi permasalahan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan.
4. Kepada Mahkamah Agung dan pemerintah diharapkan dapat terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat agar pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berjalan secara lebih aktif dan efektif dalam mendukung tujuan pembinaan narapidana dan sistem pemasyarakatan.

REFERENSI

- Alhumami, Khunaifi. 2018. "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan / The Role Of Supervisory Judge To Prevent The Discretion In Court Decision Implementation." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7(1):45. Doi: 10.25216/Jhp.7.1.2018.45-66.
- Anon. N.D. "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985."
- Ayu, Nova, Maharani Santoso, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, And Fakultas Hukum. N.D. "Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan Di Pengadilan Militer Iii-12." 1–21.
- Batal, Putusan, Demi Hukum, And Sistem Peradilan. 2010. "No Title." 2(2):122–31.
- Desember, No, And Sri Wulandari. 2023. "Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional." 3(2).
- Febriani, Dwi, Bela Amelia, Resti Winarni, And M. Nasor. 2025. "Analisis Kebijakan Dalam Perundang-Undangan." 04(08):131–42.

- Febrianti, Mutiara, And Edi Kristianta Tarigan. 2025. "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif." 4(1):13–25.
- Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Jombang. 2026. Wawancara Oleh Penulis. Jombang: Pengadilan Negeri Jombang
- Hukum, S. I. Ilmu, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Universitas Negeri Surabaya, And Pudji Astuti. 2004. "Di Gresik Jawa Timur Khusnul Khotimah." (1).
- Industri, Dengan Dunia. 2025. "3 1,2,3,." 5(1):311–16.
- Issue, Volume, And July-September Copyright Nolaj. 2025. "Nolaj." 4(1):114–28.
- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang. 2026. Wawancara Oleh Penulis. Jombang: Kejaksaan Negeri Jombang
- Juita, Subaidah Ratna. N.D. "Hukum Acara Pidana."
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- No, Vol, And Lovita Nurindah Sari. 2021. "Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan Perhatian Karena Mereka Yang Bebas Dianggap Meresahkan Dan Menjadi Pelaku Residivis . Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Untuk Bebas Dari Lembaga Pemasyarakatan Dan Tersebut Bertujuan Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Dalam Proses Reintegrasi 2020). Sejalan Dengan Tujuan Reintegrasi Sosial Dalam Uu No 12 Tahun 1995 Tentang Pemulihan Hubungan Hidup , Penghidupan Dan Kehidupan Narapidana . Kemasyarakatan Yang Bertugas Melakukan Pembimbingan Dan Pengawasan Sehingga." 3(1).
- Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Jombang. 2026. Wawancara Oleh Penulis. Jombang: Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Jombang
- Rastra, Muchlas, And Samara Muksin. 2023. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." 8(1):225–47.
- Sultan, Universitas, And Ageng Tirtayasa. 2026. "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hak Dwi Putri Melati." 11.
- Umur, Bawah, Rosi Ramadhon, And Nur Rejeki. 2026. "Analisis Yuridis Empiris Pernikahan Di Hukum Anak Perempuan Di Sumberlawang Empirical Juridical Analysis Of Child Marriage And Legal Protection Of Girls In Sumberlawang District." 7(1):351–66.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Yudisial, Oleh Komisi. 2017. "No Title."